



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 262 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 312 TAHUN 2023 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PENGGUNA  
BARANG DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan terhadap besaran pagu anggaran yang dikelola oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Wali Kota Nomor 312 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota PagarAlam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 975);
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 02);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 28);

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 312 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
 Nomor : 262 Tahun  
 Tentang : Perubahan Keputusan Wali Kota  
 Nomor 312 Tahun 2023 tentang  
 Penunjukan Pejabat Pengguna  
 Anggaran/Pejabat Pengguna Barang  
 di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar  
 Alam Tahun Anggaran 2024  
 Tanggal : 9 Oktober 2024

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	PAGU ANGGARAN	PAGU PERUBAHAN
1	Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Rp. 38.742.868.073,-	Rp. 60.500.748.084,-
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	Rp. 65.288.398.400,-	Rp. 77.355.196.899,-
3	Inspektorat Daerah	Inspektur	Rp. 9.623.739.363,-	Rp. 11.651.708.199,-
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 189.616.330.306,-	Rp. 206.959.747.484,-
5	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Rp. 78.154.070.037,-	Rp. 87.019.387.632,-
	RSUDB	Kepala Dinas Kesehatan	Rp. 81.115.035.780,-	Rp. 98.033.492.949,-
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 99.546.157.306,-	Rp. 185.806.210.679,-
7	Dinas Perumahan rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Kepala Dinas Perumahan rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp. 38.795.144.858,-	Rp. 64.832.035.037,-

8	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 8.971.770.238,-	Rp. 9.891.771.695,-
9	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	Rp. 4.687.875.097,-	Rp. 5.196.680.539,-
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Rp. 8.825.873.952,-	Rp. 11.487.798.518,-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 5.472.037.557,-	Rp. 10.117.917.823,-
12	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 12.394.343.149,-	Rp. 16.801.115.167,-
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 5.015.714.792,-	Rp. 6.672.760.602,-
14	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	Rp. 12.037.560.097,-	Rp. 15.649.472.098,-
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 6.106.535.477,-	Rp. 9.965.055.083,-
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 7.574.312.366,-	Rp. 8.755.428.168,-
17	Dinas Pertanian	Kepala Dinas Pertanian	Rp. 19.382.124.609,-	Rp. 37.279.396.327,-
18	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata	Rp. 12.408.441.013,-	Rp. 13.833.507.537,-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 3.602.533.760,-	Rp. 3.975.823.272,-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 4.985.622.630,-	Rp. 5.922.060.384,-
21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja	Rp. 7.748.894.958,-	Rp. 10.165.225.621,-



22	Badan Keuangan Daerah	Kepala Badan Keuangan Daerah	Rp. 47.065.978.169,-	Rp. 49.055.266.449,-
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 12.337.591.420,-	Rp. 13.870.534.350,-
24	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 13.769.376.201,-	Rp. 15.374.350.801,-
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Rp. 35.004.763.969,-	Rp. 35.749.058.852,-
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 8.267.216.794,-	Rp. 11.239.183.958,-
27	Kecamatan Pagar Alam Utara	Camat Pagar Alam Utara	Rp. 11.591.021.717,-	Rp. 11.925.222.581,-
28	Kecamatan Pagar Alam Selatan	Camat Pagar Alam Selatan	Rp. 9.782.430.325,-	Rp. 10.087.922.317,-
29	Kecamatan Dempo Utara	Camat Dempo Utara	Rp. 7.682.003.439,-	Rp. 7.973.226.085,-
30	Kecamatan Dempo Tengah	Camat Dempo Tengah	Rp. 5.853.079.728,-	Rp. 6.371.530.051,-
31	Kecamatan Dempo Selatan	Camat Dempo Selatan	Rp. 5.619.800.647,-	Rp. 5.910.662.631,-
JUMLAH			Rp. 877.068.646.227,-	Rp. 1.125.429.497.872,-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS